



**Nomor** : 3137/SOM-NLF/BTN/IX/2025  
**Perihal** : **Somasi/Peringatan II**  
**Lampiran** : -

Pekanbaru, 17 September 2025

Kepada Yth :  
**Saudara/i : PETRUS MALEM BARUS**  
**JL EKARSMI GG EKA NUSA JOHAR B 07**

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.  
❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang MEDAN, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 39/PER/LGD/III/2025 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i PETRUS MALEM BARUS berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 1096/SOM-NLF/BTN/III/2025 tertanggal 3/21/2025 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i PETRUS MALEM BARUS mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i PETRUS MALEM BARUS tidak melakukan penyelesaian apapun.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i PETRUS MALEM BARUS agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

## **Tunggakan perbulan Maret 2025**

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
<b>PETRUS MALEM BARUS</b>	<b>117.193.871</b>	<b>117.193.871</b>	<b>47.780.301</b>	<b>80.452.114</b>

Bawa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I PETRUS MALEM BARUS untuk menghubungi kami di Nomor : **Reinhard Joi Hermes (089528546415) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,  
**santara Law Firm**

## WIRONO DANA BHAKTI, S.H

## **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H**

## Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,  
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com

## Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
Kota Tangerang, Banten - 15143

## Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
08117522017



## TRANSFORMING LEGAL SOLUTION IN BANKING

## Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
(022) 87516822

## Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,  
Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161  
08117522017